



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1048 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID AL-FARUQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
MASA KHIDMAT 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan tanggal 15 Maret 2024 tentang pengangkatan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Al-Faruq Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Al-Faruq Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Al-Faruq Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 350 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Pengelolaan Aset-Aset Badan Kesejahteraan Masjid;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID AL-FARUQ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU MASA KHIDMAT 2024-2028.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Rektor Sebelumnya tentang Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Al-Faruq masa khidmat 2020-2024 dan diucapkan terima kasih atas pengabdianannya, semoga menjadil amal jariyah.
- KEDUA : Menetapkan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Al-Faruq Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pengurus adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kemakmuran masjid Al-Faruq kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku, serta bantuan Zakat, Infaq, sedekah dan Wakaf Jamaah

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNOBENGKULU

NOMOR 1048 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID AL-FARUQ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU MASA KHIDMAT 2024-2028.

A. Penasehat

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd. (Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)
2. Prof. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag. (Wakil Rektor 1 UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)
3. Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag., M.Pd. (Wakil Rektor II UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)
4. Dr. Hj. Fatima Yunus, MA (Wakil Rektor III UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)
5. Dr. H. Mukhlisuddin, MH (Kepala Biro AUAK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

B. Penanggungjawab

Drs. H. Rizkan Syahbudin, M.Pd. (Kepala Pusqik UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

C. Pengurus Harian

Ketua : Dr. Sri Ihsan, M.Pd.I.
Sekretaris : Dr. Wira Hadi Kusuma, M.S.I
Bendahara : Rohmad Fadli, M.I.Kom

D. Seksi Ibadah

Imam 1 : Drs. H. Rizkan Sayahbudin, M.Pd.
Imam 2 : Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag.
Khotib 1 : Dr. Kurniawan, M.Pd.I
Khotib 2 : H. Syahdidin, LC., MA
Bilal : Dr. Panca Oktoberi, M.Pd.I

E. Seksi Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf

Koodinator : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MHI
Anggota :

1. M. Hidayaturrahman, M.Pd.I
2. H. Jul Henderi, LC., MA
3. Bakhrul Ulum, M.Pd.I
4. Abdul Rahman, SH
5. UKM Kerohanian Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1048 TAHUN 2024
TENTANG

PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID AL-FARUQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
MASA KHIDMAT 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan tanggal 15 Maret 2024 tentang pengangkatan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Al-Faruq Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Al-Faruq Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Al-Faruq Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);